



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 233 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 232

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 170 TAHUN 1993**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH**

TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA**

**DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 31 Maret 1993 Nomor 4 Tahun 1993 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 20.658.297.632,00 terdiri dari :
 1. Pendapatan :
Pendapatan Rp. 20.658.297.632,00

Jumlah Angg'Sran
Pendapatan Rp. 20.658.297.632,00

2. Belanja :
Rutin Rp. 14.225.574.632,00
Pembangunan Rp. 6.432.723.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Rp. 20.658.297.632,00

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :
Pendapatan Rp. 2.507.595.024,00
Jumlah Pendapatan Urusan
Kas dan Perhitungan Rp. 2.507.595.024,00

2. Belanja :
Rutin Rp. 2.507.595.024,00
Pembangunan Rp.
Jumlah Belanja Urusan
Kas dan Perhitungan Rp. 2.507.595.024,00

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :
 - a. Pada penandatanganan Peraturan Daerah kalimat "DEWAN PERWAKILAN dstkata "TK" antara kata "DAERAH" dan angka "11" seharusnya ditulis "TINGKAT".
2. Pada Lampiran Peraturan Daerah :
 - a. ayat 1.2.1.036. Pajak Rumah Bola, agar diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. ayat 1.2.5.186. Penerimaan dari hasil kontrak WC agar dicantumkan dasar hukumnya;
 - c. ayat 1.4.1.219. Subsidi bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan, agar dicantumkan pada kolom 6 (dasar hukum) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 10 Maret 1993 Nomor 903/171/Bappeda;
 - d. - ayat 1.4.1.1211. Ganjaran.
- ayat 1.4.1.212. Subsidi/Perimbangan Keuangan Negara.
- ayat 1.4.1.218. Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Per-tanian (SBBO-PP).

Semua ayat-ayat tersebut diatas agar dicantumkan terlebih dahulu Surat Menteri DalamNegeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD.

Pasal 3

1. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 54 Tahun 1993 yang perlu disempurnakan antara lain :

a. antara judul Keputusan dengan kalimat "BUPATI KEPALA DAERAH dst disisipkan kalimat baru dan dibaca sebagai berikut "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";

b. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah "tanda titik dua (:)".

2. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang perlu mendapat penyempurnaan antara lain :

a. Belanja Rutin :

1. Pasal 2.2.1.1004a. Biaya Pemeliharaan Kesehatan pada kolom keterangan antara lain terdapat Cek Up Kesehatan sebesar Rp. 6.800.000,00 agar dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1006.80 sesuai dengan Petunjuk Teknis PERMENDAGRI Nomor 1 Tahun 1990 dan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1990;

2. Pasal 2.2.1.1003.10 Honor bulanan, pada kolom keterangan terdapat Pembayaran Badan Perimbangan Daerah, agar di pindahkan ke Pasal 2.2.1.1010. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD;

3. Pasal 2.2.1.1071.20. Perjalanan Dinas Keluar Daerah pada kolom keterangan terdapat biaya study banding keluar Daerah sebesar Rp. 43.750.000,00 agar disempurnakan redaksinya karena biaya study banding tidak diperkenankan dan dipindahkan ke Pasal 2.2.1.1009a. karena perjalanan untuk anggota Dewan;

4. Pasal 2.2.2.1001b. Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah, pada kolom keterangan terdapat Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan sebesar Rp. 1.500.000,00 agar dipindahkan ke pasal 2.2.2.1003b;

5. Pasal 2.2.3.1013.90 Lain-lain biaya pendidikan pada kolom keterangan terdapat Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Penyusunan dan Pengelolaan APPKD dan Pembinaan LMD sebesar Rp. 9.000.000,00 penempatan kegiatan ini agar mempedomani penggunaan dan ganjaran;

6. Diharapkan dalam perubahan anggaran yang akan datang segera direncanakan penganggaran bagian 10% PBB dan 15% dari PAD untuk Desa sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada.

b. Belanja Pembangunan :

1. Pasal 2P.0.4.1.02.008. Proyek Biaya Umum sebesar Rp. 79.497.000,00

- pada target agar ditambah dengan Perencanaan Teknis;
2. Pasal 2P.0.4.1.02.009. Proyek Biaya Pemeliharaan Alat sebesar Rp. 50.000.000,00 agar diubah menjadi Proyek Biaya Pemeliharaan Alat, Bengkel Work Shop dan Lab;
 3. Pasal 2P.0.4.2.01.004. Proyek Pembangunan tempat antrean di terminal Batubulan sebesar Rp. 20.000.000,00 agar digabung kePasal 2P.0.4.2.01.003. Proyek Penyempurnaan Prasarana Terminal Batubulan;
 4. Pasal 2P.0.4.6.01.004. Proyek Penyuluhan Sadar Wisata pada target, mengadakan brosur pariwisata dan Sapta Pesona agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.4.6.01.003. Proyek Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
 5. Pasal 2P.0.5.2.01.002. Proyek Pengembangan Koperasi/KUD tersebar di 7 Kecamatan digabung menjadi satu dengan Proyek Peningkatan Koperasi Kabupaten Gianyar pada Pasal 2P.0.5.2.01.001;
 6. Pasal 2P.0.6.1.01.001. Proyek Biaya Operasional TKST sebesar Rp. 6.150.000,00 pada target tercantum sebanyak 62 orang seharusnya 62 orang/bulan;
 7. Pasal 2P.0.7.01.004. Proyek Insentif Gotong Royong sebesar Rp. 37.500.000,00 agar diubah menjadi Proyek Peningkatan Swa- daya Masyarakat;
 8. Pasal 2P.0.13.3.01.001. Proyek Pembinaan LKMD/KPD dan Bulan Bakti LKMD tersebar di 7 Kecamatan agar dipindahkan ke Sektor Pembangunan Daerah;
 9. Pasal 2P.0.15.2.01.001. Proyek Survey dan Penelitian dalam rangka perencanaan Proyek-proyek Daerah tersebar di 7 Kecamatan, pada target Survey DURP dan Rakorbang Tingkat II agar dihapus;
 10. Pasal 2P.0.15.2.01.009. Proyek Biaya Perencanaan Teknis, agar ditunda dananya, dan proyek ini dijadikan satu dengan Proyek Bia^a Perencanaan Umum Inpres Daerah Tingkat II pada Pasal 2P.0.15.2.01. 006. dan nama proyeknya agar diubah menjadi Proyek Perencanaan Pembangunan;
 11. Pasal 2P.0.17.1.01.002. Proyek Pembangunan LPD tersebar di 7 Kecamatan pada tar- get terdapat pembelian meubelair untuk 26 LPD agar dihapus;
 12. Pasal 2P.0.15.2.01.008. Proyek Biaya Administrasi dan Pengendalian pada target tercantum Biaya Administrasi dan Pengendalian Inpres Daerah Tingkat II Tahun 1993/1994 seharusnya Administrasi dan Pengendalian Proyek Tahun Anggaran 1993/1994;
 13. Dana yang bersumber dari SDTC, PKB dan BBNKB dan Pb I Badung pengalokasiannya agar berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 31 Maret 1993 Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk lap or an.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 April 1993

GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 233 Tanggal : 7 Juni 1993

Seri : D Nomor : 232

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857